

Kontrak Production Sharing sebagai Landasan Kerja Sama Pengelolaan Migas di Indonesia

Oleh :

Agus Salim, S.H.

Jogi Tjiptadi Sudarjono, S.H.

SARI

Kontrak Production Sharing (KPS) merupakan landasan kerja sama terbaru di bidang pengelolaan sumber migas di Indonesia. Berbeda dengan pendahulunya, yakni perjanjian karya, bentuk kerja sama yang diangkat dari hukum Adat Jawa ini secara formal telah berhasil mengembalikan sepenuhnya hak-hak bangsa Indonesia, termasuk manajemen pengelolaan migas, karena pihak asing hanya boleh bertindak sebagai kontraktor PERTAMINA sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 4-Prp./1960 jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 8/1971.

Tulisan ini hanya sekedar informasi tentang kontrak production sharing dan hal-hal yang lazim diatur di dalamnya.

ABSTRACT

The Production Sharing Contract (PSC) constitutes a new foundation of work in the management of oil and gas in Indonesia. It is different from previous contracts i.e. contracts of work adopted from traditional Javanese custom. Through the PSC the Indonesian people have regained their rights in relation to the management of oil and gas. Foreign companies therefore work as PERTAMINA's contractor in accordance with Government Law No. 44 Prp./1960 stipulated article 6 and Government Law No. 8/1971 stipulated article 12.

This paper provides information about the PSC and its rules.

I. PENDAHULUAN

Bahan galian minyak dan gas bumi (migas) yang terdapat di dalam bumi Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah sebabnya Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 menegaskan bahwa pengusahaan migas tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh negara dan selanjutnya menyerahkan pelaksanaan pengusahaannya kepada perusahaan negara dalam bentuk kuasa pertambangan, bukan hak pertambangan. Tujuan pemberian kuasa pertambangan ini tidak lain agar kemanfaatan migas tersebut dapat terjamin dan dapat dinikmati

sepenuhnya oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Dewasa ini, satu-satunya perusahaan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan migas di Indonesia adalah PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) yang berdirinya dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1974. Kepada PERTAMINA, sepanjang mengenai migas, diberikan kuasa pertambangan untuk mengadakan usaha eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan migas.

Hingga saat ini PERTAMINA memang belum sepenuhnya dapat melaksanakan wewenang yang diberikan oleh negara. Kemampuan yang dimilikinya — terutama yang berkaitan dengan modal, teknologi canggih, dan keahlian untuk menangani daerah-daerah tertentu seperti *frontier area* — masih sangat terbatas. Karena itulah maka keikutsertaan pihak asing dalam pengelolaan migas masih tetap diperlukan. Dengan catatan, keikutsertaan pihak asing tersebut hanya terbatas sebagai kontraktor PERTAMINA, bukan sebagai pemegang kuasa pertambangan.

Keikutsertaan pihak asing ini ada dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 menyebutkan bahwa "Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan." Adapun bentuk kerja samanya ditentukan oleh Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 yang berbunyi "Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk *Kontrak Production Sharing*."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas itulah PERTAMINA selaku satu-satunya pemegang kuasa pertambangan migas berhak melakukan kerja sama dengan pihak asing dalam bentuk kontrak *production sharing*.

Kontrak *production sharing* (KPS) merupakan landasan kerja sama terbaru di bidang pengelolaan migas di Indonesia. Bentuk kerja sama ini diangkat dan bersumber dari hukum adat Jawa (*maro* = bagi hasil). Berbeda dengan pendahulunya, yakni perjanjian karya, KPS secara formal telah berhasil mengembalikan sepenuhnya hak-hak bangsa Indonesia sebagai pemilik yang sah atas semua anugerah Tuhan berupa kekayaan alam.

Sesuai dengan judul di atas, berikut ini akan kita lihat beberapa hal yang lazim diatur dalam KPS. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah studi analisis, tetapi lebih merupakan sebagai informasi tentang KPS dan hal-hal yang diatur di dalamnya.

II. BENTUK-BENTUK PERJANJIAN LAIN YANG MENDAHULUI KPS

A. *Sistem konsesi (1870 – 1960)*

Sistem ini bermula ketika seorang pengusaha swasta Belanda bernama J. Reerink berhasil melakukan pengeboran minyak di desa Palimanan, Majalengka, Cirebon, Jawa Barat, pada sekitar 1870. Karena usahanya itulah ia pada 29 Agustus 1873 memperoleh hak konsesi dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sejarah mencatat bahwa Reerink merupakan orang pertama yang melakukan usaha pengeboran minyak dan sekaligus juga sebagai orang pertama yang memperoleh hak konsesi di Indonesia.

Pada mulanya hak konsesi — sebagaimana diatur dalam *Indische Minjwet 1899* — hanya dapat diberikan kepada warga negara Belanda atau penduduk Hindia Belanda dan badan hukum atau perusahaan yang didirikan di negeri Belanda atau di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan pertambangan itu sendiri dan, ini yang tentunya amat penting, agar penerimaan kas di negeri Belanda tetap terjamin. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya — terutama setelah mendapat tekanan dari pemerintah Amerika Serikat melalui *General Leasing Act*-nya yang amat terkenal itu — pemerintah Hindia Belanda membuka juga peluang bagi perusahaan asing untuk memperoleh hak konsesi melalui tambahan pasal baru, yakni Pasal 5A *Indische Minjwet*, yang kemudian lebih dikenal sebagai *Kontrak 5A*.

Sistem konsesi ini jelas sangat tidak menguntungkan rakyat Indonesia. *Indische Minjwet* yang memuat alam pikiran liberalistis dan kapitalistis itu telah melapangkan jalan bagi pemegang hak konsesi untuk menguasai sepenuhnya bahan galian yang diambil dari bumi nusantara. Kondisi demikian ini berlangsung terus hingga tahun 1963, yakni 18 tahun setelah Indonesia merdeka. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan yang terdapat pada Bagian A Pasal 1 ayat 1 Persetujuan Konferensi Meja Bundar yang antara lain menyebutkan bahwa semua hak konsesi yang diperoleh pemilikinya sejak zaman penjajahan Belanda masih tetap berlaku, meskipun pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan negara Republik Indone-

sia. Momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan-perusahaan asing yang saat itu masih memiliki hak konsesi seperti *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), *Nederlands Koloniale Petroleum Maatschappij* (NKPM), dan *Nederlands Pacific Petroleum Maatschappij* (NPPM) untuk mengadakan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara mengganti nama perusahaan mereka agar tidak menimbulkan kesan kolonial, yakni BPM menjadi Shell, NKPM menjadi Stanvac, dan NPPM menjadi Caltex.

Melihat kenyataan bahwa hak konsesi sangat merugikan bangsa Indonesia, maka pada bulan Agustus 1951 seorang anggota Parlemen, Mr. Teuku Moehammad Hassan, mengajukan *mosi* kepada pemerintah agar secepatnya membuat undang-undang yang mengatur tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagai pengganti *Indische Minjwet* (Stb. 1899 No. 214) dan *Mijnordonantie* 1930 (Stb. 1930 No. 38). Dan sembilan tahun kemudian, tepatnya tanggal 28 Oktober 1960, pemerintah berhasil menetapkan dua buah undang-undang di bidang pertambangan, yakni UU No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang yang disebutkan terakhir ini baru dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tanggal 28 September 1963, yakni segera setelah ketiga perusahaan minyak asing pemegang hak konsesi, yakni Shell, Stanvac, dan Caltex, menandatangani naskah Perjanjian karya di Tokyo (*Tokyo Agreement*) sebagai kontraktor dari perusahaan-perusahaan negara. Dengan ditandatanganinya perjanjian karya tersebut, maka secara resmi berakhirlah sistem konsesi di Indonesia.

Secara singkat dapatlah disebutkan bahwa konsesi adalah suatu pemberian hak yang seluas-luasnya kepada pihak lain untuk mengelola migas pada suatu daerah tertentu, negara sebagai pemberi hak konsesi hanya akan memperoleh keuntungan sebesar 20% dari pendapatan bersih tanpa ikut campur tangan dalam manajemen dan pengawasannya.

B. Perjanjian karya (1960-1966)

Perjanjian karya di bidang migas adalah suatu

bentuk perjanjian kerja sama antara perusahaan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak lain sebagai kontraktornya.

Perjanjian karya ini pada hakikatnya merupakan refleksi dari ketidakpuasan terhadap sistem konsesi warisan masa kolonial yang dirasakan sangat bertentangan dengan isi dan jiwa UUD 1945. Dengan disahkannya dua buah undang-undang di bidang pertambangan, yakni UU No. 37 Tahun 1960 dan UU No. 44 Prp. Tahun 1960, maka sebagaimana keinginan rakyat Indonesia dapat tercapai. Salah satu keinginan dimaksud adalah: hapusnya sistem konsesi dari bumi Indonesia.

Pada mulanya pelaksanaan atas UU No. 44 Prp. Tahun 1960 kurang mendapat sambutan yang baik dari para pemegang hak konsesi. Ketentuan-ketentuan yang baru tersebut dalam banyak hal akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang biasa mereka peroleh. Karena itulah sering timbul perbedaan paham antara pemerintah dan perusahaan asing pemegang hak konsesi, terutama yang berkaitan dengan jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, besarnya peranan pemerintah dalam penentuan harga, dan sebagainya. Tetapi setelah Menteri Pertambangan Chairul Saleh mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1963, tanggal 24 April 1963, yang berisi perintah untuk melaksanakan undang-undang migas tersebut, maka para pemegang hak konsesi mulai bersikap lunak. Akhirnya mereka setuju untuk berunding di Tokyo yang kemudian menghasilkan *Tokyo Agreement*. Dan pada perkembangan selanjutnya, lahirlah beberapa perjanjian karya di bidang migas, yakni (1) perjanjian karya antara PN Pertamina dan PT Caltex, (2) PN Permina dan PT Stanvac, dan (3) PN Permigas dan PT Shell. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 UU No. 44 Prp. Tahun 1960, perjanjian karya tersebut baru berlaku efektif setelah disahkan dengan undang-undang, yakni UU No. 14 Tahun 1963, tanggal 28 November 1963.

Adapun prinsip-prinsip perjanjian karya yang dijiwai oleh *Tokyo Agreement* itu adalah sebagai berikut.

1. Manajemen perusahaan sepenuhnya berada di tangan kontraktor asing.
2. Jasa yang diberikan oleh pihak kontraktor

dibayar dengan pembagian keuntungan bersih 40% "free and clear", bebas pajak. Jadi, yang dibagi adalah keuntungan dengan perbandingan 60% untuk perusahaan negara dan 40% untuk perusahaan asing.

3. Jangka waktu kontrak adalah 20 tahun untuk daerah konsesi lama dan 30 tahun untuk daerah-daerah baru yang berdampingan dengan daerah konsesi yang ada.
4. Perjanjian karya harus membuat program pendidikan lengkap bagi orang Indonesia dalam setiap tingkat pekerjaan.
5. Peralatan distribusi dalam negeri boleh diambil oleh perusahaan negara dalam jangka waktu 5 tahun; sementara untuk kilang 10 tahun, tetapi selambat-lambatnya 15 tahun.

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas nyata terlihat bahwa perjanjian karya belum memenuhi seluruh keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia di bidang perminyakan. Rasio pembagian 60 : 40 dirasakan masih sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing karena keuntungan 60% tersebut sudah termasuk pajak yang dikenakan atas operasi perminyakan, yang didalamnya telah diperhitungkan pula pajak impor dan ekspor atas valuta asing, pajak deviden, dan sebagainya. Di samping itu, kontraktor asing masih tetap memegang kendali manajemen perusahaan sepenuhnya.

Meskipun demikian, mengingat situasi dan kondisi politik yang saat itu belum stabil, perjanjian karya dapatlah dikatakan sebagai hasil maksimal yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada waktu itu.

Dewasa ini, semua operasi pertambangan migas yang didasarkan atas perjanjian karya secara resmi telah berakhir pada 1983 yang lalu. Perjanjian karya dengan PT Caltex dan Shell (ditandatangani pada tanggal 25 September 1963 dan mulai berlaku pada tanggal 28 November 1963) telah berakhir pada tanggal 27 November 1983. Tetapi khusus perjanjian karya dengan PT Shell yang dibuat pada tanggal yang sama, yakni 25 September 1963, untuk daerah yang baru (bukan lanjutan konsesi) di wilayah Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah, baru akan berakhir pada 1993 yang akan datang karena jangka waktunya diperpanjang menjadi 30 tahun.

III. KPS SEBAGAI LANDASAN KERJA SAMA PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA

A. Pengertian KPS

Diberlakukannya perjanjian karya pada 1963 memang membawa suasana baru. Sistem konsesi yang jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia kini telah lenyap. Meskipun demikian, sebagaimana sudah disinggung di muka, ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam perjanjian karya masih belum memenuhi seluruh keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia seperti tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 44 Prp. Tahun 1960. Itulah sebabnya pemerintah tidak pernah berhenti melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap perjanjian karya.

Pada awal pemerintahan orde baru, yakni sekitar tahun 1960, Dr. Ibnu Sutowo yang saat itu menjadi direktur utama PN Permina melontarkan gagasan yang amat jitu untuk mengatasi masalah pengelolaan migas. Gagasan yang konon diangkat dari hukum Adat Jawa itu muncul terutama untuk mendukung kegiatan pembangunan di segala bidang yang mulai dicanangkan oleh pemerintah orde baru. Gagasan ini kemudian diberi nama "kontrak *production sharing*" dan untuk pertama kali diperkenalkan pada 1964, yaitu ketika PN Permina dan Refican menandatangani perjanjian kerjasama sama dalam bentuk kontrak *production sharing*. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1966, PN Permina kembali menandatangani naskah KPS dengan Ilapco. Kontrak yang disebutkan terakhir ini dikemudian hari dikenal sebagai KPS generasi pertama.

Adapun butir-butir utama dari KPS generasi pertama ini adalah sebagai berikut.

1. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara.
2. Kontrak didasarkan atas pembagian produksi, bukan pembagian keuntungan.
3. Kontraktor menanggung risiko eksplorasi. Bila ditemukan hidrokarbon, maka penggantian biaya dibatasi sampai maksimum 40% per tahun dari minyak yang dihasilkan.
4. Sisa 60% dari produksi akan dibagi dengan perbandingan 65:35.
5. Peralatan yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik perusahaan negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara berangsur-angsur dikembangkan terus sesuai dengan situasi dan kondisi politik serta kemampuan nasional. Tahap-tahap perkembangan tersebut dapat terlihat pada rasio perbandingan yang semula 65:35 berubah menjadi 85:15. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, berkembang lagi menjadi 88:12. (Khusus yang disebutkan terakhir ini hanya berlaku untuk Caltex karena perusahaan tersebut hanya melanjutkan dan memperbarui perjanjian karya yang jangka waktunya telah berakhir pada 1983. Artinya, Caltex praktis tidak mempunyai lagi risiko eksplorasi. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan asing lainnya yang masih menanggung risiko eksplorasi tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan umum dari KPS, yaitu dengan rasio pembagian 85 : 15).

Dengan demikian terlihat bahwa KPS secara formal telah berhasil mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia yang belum sepenuhnya dapat tercapai dalam perjanjian karya. Dan, pada perkembangan selanjutnya, KPS dijadikan pola dasar bagi kontrak-kontrak selanjutnya di bidang migas di Indonesia.

Dewasa ini, karena adanya kemajuan teknologi dan tuntutan dunia usaha, KPS telah berkembang dalam pelbagai variasi; di antaranya ada yang disebut *fifty deal* (PERTAMINA ikut dalam penanaman modal), *joint operation arrangement* (PERTAMINA ikut dalam kegiatan operasional), dan *technical assistent* (bantuan teknik untuk pengembangan lapangan-lapangan tua PERTAMINA).

Secara garis besar dapatlah dikatakan bahwa KPS adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama antara PERTAMINA selaku pemegang kuasa pertambangan dan pihak asing sebagai kontraktor untuk mengelola dan mengusahakan migas di Indonesia atas dasar bagi hasil.

B. Isi KPS

Berbeda dengan perjanjian karya di bidang pertambangan umum, naskah KPS hanya dibuat dalam bahasa Inggris. Karena sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai syarat-syarat pelaksanaannya, maka para pihak mendasarkan perikatannya hanya pada isi kontrak itu sendiri.

Pada umumnya KPS berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang (1) ruang lingkup kontrak dan definisi, (2) jangka waktu kontrak, (3) pengembalian wilayah kontrak, (4) program kerja dan anggaran biaya kontrak, (5) hak dan kewajiban para pihak, (6) biaya-biaya operasi dan tata cara pengaturan sistem bagi hasil, (7) penilaian tentang harga minyak, (8) kompensasi dan bonus, (9) tata cara pembayaran, (10) pengalihan kontrak, dan (11) penggunaan dan pelatihan tenaga kerja.

Pasal 1 dari semua KPS umumnya mengatur tentang ruang lingkup kontrak dan definisinya yang merupakan isi pokok dari KPS itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- Kontrak ini adalah production sharing contract. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud selanjutnya, PERTAMINA akan memiliki dan bertanggung jawab terhadap manajemen dari operasi perusahaan.
- Kontraktor akan bertanggung jawab kepada PERTAMINA terhadap pelaksanaan operasi sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak, dan dengan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai satu-satunya perusahaan yang akan melaksanakan operasi perminyakan di dalam wilayah kerjanya.
- Kontraktor akan menyediakan semua pembiayaan dan bantuan teknik yang diperlukan untuk operasi.
- Kontraktor akan menanggung risiko dari biaya operasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan karena itu mempunyai suatu kepentingan ekonomi dalam penemuan minyak di wilayah kerjanya.
- Semua biaya tersebut akan diperhitungkan dan dimasukkan dalam biaya operasi sebagaimana ditetapkan dalam Section VI selama jangka waktu kontrak ini; jumlah hasil produksi yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam Section. VI dari kontrak ini.

Selanjutnya akan kita lihat beberapa permasalahan penting lainnya yang berkaitan dengan segi hukum dari isi KPS, diantaranya adalah sebagai berikut.

o Program kerja dan anggaran biaya kontrak

Pihak kontraktor akan memulai operasinya paling lambat enam bulan sejak tanggal berlakunya kontrak. Pada masa eksplorasi, kontraktor diharuskan mengeluarkan biaya minimum yang ditetapkan secara terinci dalam kontrak sampai dengan jangka waktu tahu ke-8 dari kontrak.

Tiga bulan sebelum tahun anggaran, kontraktor harus menyampaikan suatu program kerja dan anggaran pembiayaan (*work program and budget*) kepada PERTAMINA untuk disetujui.

o Pembagian hasil produksi

Biaya operasi akan diperoleh kembali oleh kontraktor setelah tingkat produksi komersial dicapai. Besarnya pengembalian biaya tersebut dibatasi maksimum 40% dari hasil produksi per tahun. Bila biaya tersebut melebihi 40%, maka kelebihanannya akan diperoleh dalam tahun-tahun berikutnya.

Sisa biaya operasi (*net-product*) tersebut akan dibagi berdasarkan tingkat produksi tertentu. Produksi di bawah 50.000 barel/hari, PERTAMINA mendapat 70% dan kontraktor 30%. Jika produksinya antara 50.000 dan 300.000 barel/hari, maka PERTAMINA akan mendapat 75% dan kontraktor 25%. Selanjutnya untuk produksi di atas 300.000 barel/hari, PERTAMINA mendapat 80% dan kontraktor mendapat 20%.

o Kompensasi dan bonus produksi

Selain mengeluarkan biaya operasi, kontraktor juga mengeluarkan biaya-biaya lainnya seperti (1) kompensasi data (pembayaran data/informasi yang didapat dari PERTAMINA), (2) biaya penandatanganan kontrak (*signature bonus*), (3) kompensasi pengeboran pertama (pembayaran tambahan ketika mulai melakukan pengeboran), dan (4) kompensasi atas penundaan pengembalian daerah. Pembiayaan-pembiayaan ini tidak akan dimasukkan ke dalam biaya operasi dari kontrak.

o Penempatan dan pendidikan tenaga kerja Indonesia.

Setelah produksi secara komersial tercapai, kontraktor diwajibkan untuk mendidik dan melatih tenaga-tenaga kerja Indonesia di bidang

administrasi, manajemen, dan ahli teknik perminyakan. Di samping itu, kontraktor juga bersedia memberikan bantuan pelatihan (*training*) bagi karyawan PERTAMINA.

o Pemutusan/pengalihan kontrak

Setelah kontrak berjalan selama dua tahun, bila salah satu pihak melakukan pelanggaran besar dan ini dapat dibuktikan melalui arbiter atau putusan pengadilan, maka kontrak dapat diputuskan.

Jika setelah lewat dua tahun dari tanggal berlakunya kontrak pihak kontraktor tidak dapat menemukan sumber minyak yang dapat menguntungkan secara ekonomis untuk dieksplorasi, maka pihak kontraktor berhak untuk memutuskan kontrak. Sebelum memutuskan kontrak, kontraktor berkonsultasi dahulu dengan PERTAMINA.

C. Jangka waktu KPS

Kontrak mulai berlaku sejak saat ditandatangani oleh para pihak, yakni PERTAMINA selaku pemegang kuasa pertambangan di satu pihak dan kontraktor asing di pihak lain.

Jangka waktu kontrak pada umumnya adalah 30 tahun dihitung sejak kontrak berlaku efektif. Jangka waktu tersebut sudah termasuk masa eksplorasi minyak.

Jangka waktu eksplorasi minyak adalah berkisar antara enam sampai delapan tahun dihitung sejak tanggal berlakunya kontrak. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ditemukan minyak sama sekali, maka otomatis kontrak tersebut berakhir. Atau jika dalam masa eksplorasi tersebut belum juga menemukan minyak, maka pihak kontraktor diwajibkan untuk melakukan pengembalian sebagian wilayah kerjanya kepada PERTAMINA. Pengembalian sebagian wilayah kerja ini (*exclusion of areas*) lebih dikenal dengan istilah *relinquishment* dan dilakukan pada sebelum akhir tahun ke-3, 6, 8, dan 10 sehingga wilayah kerja kontraktor yang tersisa untuk diusahakan selanjutnya tidak akan melebihi 5000 km² luasnya.

Untuk kontraktor yang wilayah kerjanya telah ditemukan minyak, maka pengembalian sebagian ini tidak berlaku.

KPS, sejak tanggal ditetapkannya, tidak dapat dihapus dan diperbaiki atau diubah

dalam bentuk apa pun, kecuali atas persetujuan para pihak secara tertulis. Ada pun para pihak yang menandatangani KPS adalah (1) Direktur Utama PERTAMINA (disebut pihak pertama) dan (2) Wakil dari kontraktor (disebut pihak kedua). Selanjutnya Menteri Pertambangan dan Energi, atas nama pemerintah Indonesia, memberikan persetujuannya di bawah tanda tangan para pihak.

D. Hak dan kewajiban para pihak

Hak dan kewajiban para pihak, yakni PERTAMINA dan kontraktor asing, umumnya disebutkan di dalam Section V "Rights and Obligation of the Parties". Hak dan kewajiban dimaksud adalah sebagai berikut.

o Kewajiban kontraktor

1. Menyediakan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kontrak yang meliputi penyediaan modal untuk keperluan membeli atau menyewa peralatan dan keperluan lain dalam rangka pelaksanaan program.
2. Menyediakan bantuan teknik termasuk tenaga ahli asing yang dibutuhkan.
3. Bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan program kerja. Di samping itu, kontraktor juga bertanggung jawab atas perlindungan pelayaran, perikanan, dan pencemaran air.
4. Berkewajiban menyerahkan data mengenai geologi, geofisika, pengeboran dan produksi dari sumur-sumur yang dikerjakan sesuai dengan kontrak.
5. Menyiapkan dan melaksanakan rencana-rencana dan program-program pendidikan dalam bidang industri perminyakan untuk putra-putra bangsa Indonesia yang meliputi semua tingkat pekerjaan sesuai dengan kebutuhan operasional.
6. Menyediakan bahan bakar untuk kepentingan dalam negeri.
7. Menunjuk seorang wakil yang diberi kuasa untuk ditempatkan di Indonesia yang berkantor di Jakarta.
8. Kontraktor harus memprioritaskan penggunaan alat-alat produksi dalam negeri.

o Hak-hak pihak kontraktor

1. Mengawasi semua peralatan yang disewa

dari luar negeri dan bebas untuk mengirim kembali peralatan-peralatan tersebut ke luar negeri.

2. Mempunyai hak untuk keluar-masuk daerah kontrak dan sekitarnya. Juga mempunyai hak untuk memakai kontraktor atau sub-kontraktor demi suksesnya pekerjaan.
3. Selama masa kontrak, berhak untuk dengan bebas mengambil menerima, mengangkat, membatalkan, membawa bagian minyak mentah untuk diekspor maupun untuk menutup biaya produksi.
4. Berhak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan semua hak berdasarkan kontrak kepada perusahaan afiliasi dengan persetujuan tertulis dari PERTAMINA.
5. Berhak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan semua hak yang didapat berdasarkan kontrak kepada pihak lain yang bukan perusahaan afiliasi dengan persetujuan tertulis dari PERTAMINA.
6. Berhak untuk menjual minyak mentah (*crude oil*) di luar negeri, kecuali untuk bagian PERTAMINA.
7. Berhak mengimpor peralatan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk operasi perminyakan.

o Kewajiban PERTAMINA

1. Bertanggung jawab terhadap manajemen operasi perminyakan.
2. Menjamin penyediaan dana rupiah yang diperlukan kontraktor untuk melaksanakan program kerja.
3. Berkewajiban memberikan semua keterangan mengenai geologi, geofisika, pengeboran, sumur-sumur produksi, dan sebagainya yang dimiliki negara/PERTAMINA sehubungan daerah kontrak dan sekitarnya.

o Hak-hak PERTAMINA

1. Berhak atas data yang diperoleh kontraktor dalam usaha pencarian minyak bumi di daerah kontrak.
2. Berhak untuk mengakhiri kontrak bilamana pihak kontraktor melakukan *wanprestasi*.
3. Mempunyai hak untuk mengesampingkan pasal-pasal kontrak demi kepentingan negara.

E. Penyelesaian perselisihan

Perselisihan yang amat tajam dan serius antara PERTAMINA dan para kontraktor asing sejauh ini memang belum pernah terjadi. Sungguhpun demikian, kemungkinan timbulnya perselisihan di sekitar pelaksanaan kontrak tetap terbuka. Adanya kenyataan bahwa masing-masing pihak memiliki latar belakang kebudayaan, sistem hukum, dan kepentingan akhir yang berbeda — di samping masalah pengelolaan migas sendiri amat kompleks dan rumit, terutama yang berkaitan dengan segi-segi manajemen, keuangan, alih teknologi, tenaga kerja, dan sebagainya — merupakan potensi bagi munculnya konflik di antara para pihak.

Jika terjadi perselisihan antara PERTAMINA dan kontraktor asing di sekitar pelaksanaan kontrak, maka upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut.

Pertama-tama kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai. Pada tahap ini dirjen migas melalui BKKA (Badan Kontraktor-Kontraktor Asing) diminta untuk memberikan pengarahannya agar perselisihan tersebut dapat segera diatasi. Kemudian bila upaya secara damai ini ternyata tidak berhasil, maka para pihak akan membawa persoalannya ke Dewan Arbitrasi Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Section XI setiap naskah KPS. Dipilihnya Swiss sebagai tempat berlangsungnya sidang arbitrase karena Swiss dipandang sebagai negara netral.

Adapun syarat-syarat dan tata cara penyelesaian menurut Section XI tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Masing-masing pihak yang berselisih, yakni PERTAMINA dan kontraktor asing, akan memilih seorang *Arbitrator*. Selanjutnya, Arbitrator-arbitrator yang dipilih tersebut menunjuk Arbitrator ketiga sebagai wasit. (*Catatan*: anggota-anggota Dewan Arbitrasi harus terdiri atas orang-orang yang mempunyai reputasi internasional di bidang hukum perdata internasional dan menguasai masalah-masalah perminyakan).
2. Jika dalam waktu 30 hari salah satu Arbitrator atau keduanya gagal untuk memilih wasit, maka Arbitrator kedua akan ditunjuk

oleh *President of the International Chamber of Commerce*. Dan jika kedua Arbitrator yang ditetapkan oleh *President of the International Chamber of Commerce* tersebut dalam waktu 30 hari setelah pengangkatannya itu gagal memilih Arbitrator ketiga (wasit), maka Arbitrator ketiga juga akan ditetapkan oleh *President of the International Chamber of Commerce*.

3. Dewan Arbitrasi akan memutuskan putusannya dengan suara terbanyak. Putusan Dewan Arbitrasi merupakan putusan terakhir dan akan mengikat para pihak yang berselisih.
4. Jika Dewan Arbitrasi tidak berhasil mengeluarkan keputusan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri di Indonesia. Perkara tersebut akan diajukan sebagai gugatan oleh pihak yang dirugikan dalam sidang peradilan perdata di tempat di mana para pihak berdomisili.

IV. KESIMPULAN

1. KPS adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama pengelolaan sumber migas antara PERTAMINA dengan pihak asing sebagai kontraktornya untuk wilayah kerja pertambangan migas yang PERTAMINA belum mampu mengusahakannya sendiri dan pembagian keuntungannya dilakukan dengan cara bagi hasil.
2. Hingga saat ini KPS tidak mengalami banyak perubahan yang mendasar dalam rumusan dan isi kontraknya. Perubahan yang terjadi hanya terlihat pada rasio bagi hasilnya, yakni semula 85 : 15 (kontrak dengan Ilapco) kini berubah menjadi 88:12 (kontrak dengan Caltex sebagai kelanjutan dari perjanjian karya yang berakhir pada tahun 1984).
3. Sesuai dengan kondisi PERTAMINA dan situasi ekonomi nasional, PERTAMINA menetapkan beberapa kebijaksanaan dalam KPS dengan cara memberikan perangsang berupa *insentive* untuk daerah-daerah yang sulit (*frontier area*), termasuk dalam pengertian sulit pengusahaannya. Dengan begitu maka terlihat bahwa KPS telah berkembang ke dalam berbagai bentuk variasi seperti JOB (*Joint Operation Body*), Fifty Deal, EOR

(Enhanced Oil Recovery), Technical Assistant, dan sebagainya.

4. Mengingat makin sulitnya pengusahaan migas dan terbatasnya kemampuan PERTAMINA, terutama untuk daerah-daerah frontier area, KPS masih merupakan jalan keluar yang terbaik untuk mengusahakan migas tersebut, yaitu dengan cara memanfaatkan modal, teknologi canggih, dan keahlian yang dimiliki oleh pihak asing.

KEPUSTAKAAN

1. Harsono, Budi, Prof., S.H., 1982, *Hukum Agraria*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
2. Hasan, Teuku Moehammad, Mr., t.tp., *Sejarah Perjuangan Perminyakan Nasional*, Yayasan Sari Pinang, Sakti, Jakarta.
3. Himpunan Peraturan tentang Perminyakan dan Gas Bumi, Lanjutan I, Bagian Hukum Dirjen Migas, Jakarta, 1979.
4. Humas Pertamina, 1982, *Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia*, Jakarta.

5. PPPTMGB "LEMIGAS", *Bunga Rampai 100 Tahun Perminyakan di Indonesia*, Jakarta, 1985.
6. S. Sostrokoesoemo, Ann Soekatri, S.H., "Beberapa kebijaksanaan Pokok dalam Pengusahaan Sumber Daya Minyak Bumi dan Panas Bumi," *Ceramah* untuk para peserta Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan angkatan VI Departemen Pertambangan dan Energi, di Bandung, 10 Maret 1984.
7. Sudarjono, Agustono, S.H., 1989, "Kontrak Bagi Hasil dalam Pengelolaan Sumber Minyak dan Gas Bumi," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tidak diterbitkan.
8. Sudarjono, Jogi Tjiptadi, S.H., 1984, "Kontrak Production Sharing sebagai Landasan Kegiatan Eksplorasi-Produksi Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tidak diterbitkan.
9. Thalib, Sajuti, S.H., 1974, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung.